



**PUTUSAN**

Nomor 101 PK/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALFON SOESILO;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/21 Januari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Cipunegara Nomor 35 RT.016  
RW.006, Kelurahan Darmo, Kecamatan  
Wonokromo, Surabaya;  
Dan  
- Jalan Laguna Regency D9 Nomor 5  
Surabaya;  
(sekarang berada di dalam Rumah  
Tahanan Klas I Madiun)  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
2. Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
3. Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 101 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Dakwaan Keempat :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 137 huruf a *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

## 5. Dakwaan Kelima : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 31 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFON SOESILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFON SOESILO** dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP BlackBerry Onix dan 1 (satu) buah HP LG 80, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Samsung SCH E 189, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ali Tokman;
  - Narkotika jenis MDMA berbentuk serbuk berwarna kecoklatan dengan berat bruto 6.145 (enam ribu seratus empat puluh lima) gram beserta bungkusnya, digunakan dalam perkara Ali Tokman;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 101 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1059/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALFON SOESILO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP BlackBerry Onix dan 1 (satu) buah HP LG 80, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Samsung SCH E 189, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ali Tokman;
  - Narkotika jenis MDMA berbentuk serbuk berwarna kecoklatan dengan berat bruto 6.145 (enam ribu seratus empat puluh lima) gram beserta bungkusnya, digunakan dalam perkara Ali Tokman;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 639/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 101 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1059/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 644 K/PID.SUS/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ALFON SOESILO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1059/Pid.Sus/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 639/Pid.Sus/2015/PT.Sby *juncto* Nomor 644 K/Pid.Sus/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Juni 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 101 PK/PID.SUS/2018



**Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tentang adanya keadaan baru (novum) tidak dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali tidak ternyata ada keadaan-keadaan baru ataupun novum yang mampu diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa alasan kasasi Pemohon/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan pula karena putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut :
  - Permasalahan tentang surat dakwaan salah dalam menyebutkan tempus delicti maupun locus delicti bukanlah merupakan materi pemeriksaan peninjauan kembali, karena hal tersebut sudah merupakan bagian dari eksepsi yang harusnya diajukan pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama;
  - Berdasarkan pengembangan tertangkapnya Ali Tokman di Bandara Juanda Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 15.00 WIB di Hotel Singgasana, Gunungsari, Surabaya, Terpidana diantar Tho Rendy Sunartha dengan membawa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menemui Freddy Tedja Abdi untuk menyerahkan uang dan menukarkannya dengan koper berisi Narkotika jenis MDMA seberat 6.145 gram yang dibawa saksi Freddy Tedja Abdi.
  - Penyerahan uang tersebut terkait dengan kedatangan Ali Tokman dari Belanda yang membawa Narkotika jenis MDMA tersebut yang merupakan titipan dari Jeany atas pesanan Terpidana untuk

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 101 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Vincent alias Michael, sedangkan Terpidana membawa uang tersebut atas perintah Vincent selaku pembeli Narkotika tersebut.

- Peran Terpidana bersama dengan saksi Freddy Tedja Abdi dalam perkara *a quo* sebagai perantara dalam jual beli yang menghubungkan antara pemilik Narkotika (penjual) dengan pembeli Narkotika yaitu Vincent;
- Bahwa tidak terbukti menurut hukum mengenai sejumlah uang Rp 2.000.000.000,00 tersebut diperuntukkan dalam transaksi jual beli mesin cetak sebab keterangan saksi Freddy Tedja Abdi sebagai saksi kunci tidak pernah menerangkan adanya jual beli mesin cetak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru atau *novum* dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 101 PK/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ALFON SOESILO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 101 PK/PID.SUS/2018

**U SUHARTO S H M H U M**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)